



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 278 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INDEKS NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGERA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2021

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Direktur Pengawasan dan Pengendalian Badan Kepegawaian Negara Nomor 163/B-AK.03/SD/F.1/2021 Tanggal 3 maret 2021 Perihal Penilaian Indeks Impelementasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Manajemen ASN Tahun 2020 dijelaskan Pejabat Pembina Kepegawaian membentuk Tim Indeks Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Manajemen ASN;
- b. bahwa untuk kelancaran Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021, maka perlu membentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Indeks Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah melakukan pengumpulan dan verifikasi dokumen sesuai dengan data yang objektif dan riil terkait dengan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara Tahun 2021.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 12 Maret 2021

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 12 Maret 2021



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 278 TAHUN 2021
TANGGAL : 12 MARET 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM INDEKS NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN
KRITERIA MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGERA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN 2021**

Pengarah : Bupati Polewali Mandar

Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar

Sekretaris : Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Anggota : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesra
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
3. Asisten Administrasi Umum
4. Inspektur Daerah
5. Para Inspektur Pembantu Pengawasan Inspektorat Daerah
6. Kepala Bagian Organisasi Setda
7. Kepala Bagian Hukum Setda
8. Kepala Bidang Pengadaan, Informasi dan Kinerja Pegawai BKPP
9. Kepala Bidang Administrasi Kepegawaian BKPP
10. Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan BKPP
11. Kepala Sub Bidang Pembinaan Disiplin dan Kinerja BKPP

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 12 Maret 2021

